

ANALISIS KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JALUR SEKOLAH PADA MASA ORDE BARU

Sri Wahyuni¹, Zulfatmi²

ayusriwahyuni0601@icloud.com¹, zulfatmi.budiman@ar-raniry.ac.id²

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada jalur sekolah selama masa Orde Baru (1968-1998), yang merupakan periode penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi pada masa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi, undang-undang, kurikulum, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masa Orde Baru, kurikulum PAI mengalami peningkatan peran yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya kebijakan menjadikan Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk memperkuat pemahaman keagamaan siswa, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan ideologi Pancasila yang diusung oleh pemerintah Orde Baru. Kurikulum PAI menekankan pendidikan moral dan akhlak Islami, namun dalam implementasinya menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung. Penelitian ini juga mengungkap bahwa kebijakan kurikulum PAI di masa Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah, dengan tujuan untuk mendukung stabilitas nasional dan pembangunan karakter generasi muda yang taat beragama serta setia pada negara. Meskipun kebijakan ini berdampak positif pada penguatan pendidikan agama di sekolah, penerapan yang terlalu terfokus pada kontrol ideologis menimbulkan kritik dari berbagai kalangan.

Kata Kunci: Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Jalur Sekolah, Masa Orde Baru.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Islamic Religious Education (PAI) curriculum policy in school channels during the New Order period (1968-1998), which was an important period in the history of education in Indonesia. This policy underwent several changes which were adapted to the political, social and economic dynamics of that time. This research uses library research methods. Data was obtained from various official documents, laws, curricula, as well as secondary literature in the form of books, journals and relevant research reports. The research results show that during the New Order period, the PAI curriculum experienced a significant increase in its role, especially after the implementation of the policy making Religious Education a mandatory subject at all levels of education. This policy aims not only to strengthen students' religious understanding, but also to shape students' character in accordance with the Pancasila ideology promoted by the New Order government. The PAI curriculum emphasizes Islamic moral and moral education, but its implementation faces challenges, such as limited human resources and supporting infrastructure. This research also reveals that PAI curriculum policies during the New Order era were heavily influenced by the government's political interests, with the aim of supporting national stability and building the character of the younger generation who were religious and loyal to the state. Although this policy had a positive impact on strengthening religious education in schools, its implementation that was too focused on ideological control gave rise to criticism from various groups.

Keywords: Islamic Religious Education Curriculum Policy, School Routes, New Order Period.

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dibidang pendidikan, karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut hendaknya terus menerus untuk dibangun sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan ini dapat terwujud manakala manusia yang menjadi warga negara mempunyai tingkat kecerdasan yang memadai, untuk dapat menguasai dan mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dengan kemampuan keilmuan itulah diharapkan manusia mampu menghadapi, menyelesaikan persoalan kehidupan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, rasional dan bertanggung-jawab. Hanya saja tingkat kecerdasan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, baik nilai moral keagamaan maupun nilai moral yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat.¹

Islam adalah sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Pendidikan Islam merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran dasar agama Islam yakni Al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana dijelaskan bahwa "dasar pendidikan Islam sudah jelas dan tegas, yaitu firman Tuhan dan sunah Rasulullah saw, kalau pendidikan diibaratkan bangunan, maka Al-Qur'an dan haditslah yang menjadi fundamennya."²

Menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keyakinan semata. Namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat di buktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman pertama dalam Islam Al-Qur'an tidak ada sedikitpun keraguan padanya. Ia tetap terpelihara kesucian dan kebenarannya, baik dalam pembinaan aspek spiritual maupun aspek sosial budaya dan pendidikan. Demikian pula dengan kebenaran hadits sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. Secara umum hadits dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan serta ketetapanannya. Kepribadian Rasul sebagai *uswatun hasanah* yaitu contoh tauladan yang baik karena perilakunya senantiasa terpelihara dan dikontrol oleh Allah SWT. Kemudian, pedoman tadi dikembangkan dalam pemahaman para ulama dalam bentuk *qiyas syar'i*, *ijma'* yang diakui, *ijtihad* dan *tafsir* yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh dan terpadu tentang jagad raya manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak dengan merujuk kepada kedua sumber asal (Al-Qur'an dan Hadits) sebagai sumber pokok. Sehingga diharapkan dari hasil pendidikan tersebut terbentuknya manusia Islam yang berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sebagai tujuan akhir dari pendidikan Islam.³

Pendidikan Islam dapat diartikan juga sebagai salah satu komponen yang turut membentuk dan memperkokoh perjalanan pendidikan nasional. Ringkasannya, pendidikan Islam adalah subsistem dari pendidikan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran dan aksi pendidikan Islam harus memperkokoh pendidikan nasional, sekaligus mampu memperkuat ciri khas pendidikan Islam.

¹ Ahmad Halid, *Isu dan Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Masa Reformasi*, *Al-Ashr: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 125.

² Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Bandung: Kencana, 2007), hlm. 346-347.

³ Alrudiyansah, *Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Masa Orde Baru*, *Nur EllIslam*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 51.

Sesudah PKI berhasil ditumpaskan, pemerintahan Orde Baru yang dikepalai oleh Presiden Suharto terus mengadakan pembaruan serta pembangunan di seluruh bidang termasuk pendidikan. Ketetapan MPRS Nomor: XXVII/Tap/MPRS/1966 yang berisi tujuan pendidikan merupakan untuk melahirkan manusia Pancasila sejati bersumber pada ketentuanketentuan yang dikehendaki dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, sehingga dipikirkan usaha-usaha pembaharuan pendidikan. Manipol-USdek sebagai “dewa” dalam kehidupan politik serta seluruh bidang kehidupan termasuk di dalam bidang pendidikan. Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965, tujuan nasional pendidikan era Orde Lama cocok dengan manipol-USDEK. Tujuan pendidikan yang diterapkan ialah Panca Wardana (5 pokok perkembangan). Tujuan pendidikan ini tidak berlangsung lama serta ditinggalkan sesudah meletusnya kejadian Gram 30/S/PKI pada tahun 1965.

Masyarakat mulai menyadari adanya maksud politik PKI yang terselip dalam tujuan pendidikan yang menggunakan Pancasila sebagai tameng. Hal ini memicu dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 dan Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional. Dengan pencabutan ini, ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada akhir tahun 1965, penumpasan PKI berhasil dilakukan oleh ABRI bersama rakyat. Namun, pengaruh politik PKI belum sepenuhnya lenyap karena belum secara resmi dibubarkan oleh pemerintah di bawah Presiden Sukarno. Ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap Presiden Sukarno yang dianggap kurang tegas memicu demonstrasi besar-besaran untuk menuntut Tritura (tiga tuntutan rakyat), yang salah satu poinnya adalah pelarangan politik PKI di Indonesia. Tekanan ini kemudian mendorong keluarnya Supersemar pada 11 Maret 1966, yang memberikan kewenangan kepada Suharto untuk mengambil tindakan tegas demi stabilitas negara. Pada tahun 1966, muncul dualisme kepemimpinan antara Presiden Sukarno dan Jenderal Suharto. Kondisi ini menyebabkan dikeluarkannya TAP MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 pada 25 Juli 1966, yang memberikan mandat kepada Suharto untuk membentuk kabinet baru, sementara Presiden Sukarno tetap memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ketegangan politik ini terus berlangsung hingga MPRS mengadakan Sidang Istimewa pada 7-12 Maret 1967. Sidang tersebut menghasilkan Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967, yang mencabut kekuasaan pemerintahan dan kenegaraan Presiden Sukarno serta mengangkat Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Sebagai bekal penting bagi masa depan, pendidikan telah dikenal sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia hingga kini. Pendidikan menjadi salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan karena memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang, terutama jika dijalani dengan sungguh-sungguh. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang mencakup nilai akhlak, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Proses ini dilakukan secara turun-temurun melalui pengajaran, pengamatan, pelatihan, atau penelitian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1), pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Hal ini mencakup penguatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan ilmu pengetahuan baru, membentuk karakter yang lebih baik, dan mempermudah individu

dalam merintis karir di masa depan. Menurut M.J. Langeveld (1980), pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membantu anak-anak mencapai kedewasaan. Meskipun upaya pemerataan pendidikan di Indonesia terus ditingkatkan, sejarah mencatat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain (CNN Indonesia). Saat ini, pendidikan telah menyentuh hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan sistem pembelajaran yang semakin modern. Teknologi seperti komputer, laptop, LCD proyektor, telepon genggam, dan internet (Wi-Fi) kini menjadi bagian integral dari kegiatan belajar mengajar, memberikan kemudahan serta meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Sejarah keberadaan sekolah di Indonesia bermula sejak masa penjajahan Belanda dengan didirikannya sekolah-sekolah yang awalnya hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa dan kalangan elit pribumi. Salah satu tonggak penting adalah berdirinya Sekolah Rakyat (Volkschool) pada tahun 1907 yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi, meskipun dengan akses yang sangat terbatas. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang, pendidikan di Indonesia mulai diarahkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang, namun bahasa Indonesia mulai diperkenalkan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Pasca kemerdekaan, pendidikan di Indonesia mulai mengalami reformasi besar-besaran, dimulai dengan kebijakan wajib belajar dan pendirian sekolah-sekolah nasional yang memberikan akses lebih luas bagi seluruh rakyat. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan terus berkembang hingga saat ini, dengan integrasi teknologi dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.⁴

Sekolah memegang peranan penting dalam menyukseskan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai lembaga formal, sekolah menjadi tempat utama dalam pelaksanaan kurikulum yang dirancang untuk mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan global. Selain memberikan pengetahuan akademik, sekolah juga membangun moral dan karakter peserta didik melalui pendidikan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Peran sekolah diperkuat dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan demikian, sekolah menjadi elemen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.⁵

Kebijakan mengenai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di jalur sekolah dirancang untuk memastikan pendidikan agama menjadi bagian integral dari pembentukan karakter peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan formal. Mata pelajaran PAI bertujuan membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi PAI diatur lebih lanjut melalui kurikulum yang disusun pemerintah, seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, yang menekankan pendekatan holistik dalam pembelajaran. Selain itu, tenaga pengajar PAI diwajibkan memiliki kualifikasi sesuai standar yang ditetapkan untuk menjamin kualitas pengajaran. Kebijakan ini memperkuat komitmen pemerintah dalam menjadikan pendidikan agama sebagai fondasi moral generasi bangsa.⁶

⁴ Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1987), hlm. 32.

⁵ Tilaar, H. A. R. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002), hlm. 42.

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2003).

Penelitian terkait kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah telah banyak dilakukan, dengan fokus utama pada efektivitas kurikulum, peran guru dalam pembentukan karakter siswa, serta tantangan implementasi kebijakan pendidikan agama di sekolah. Misalnya, penelitian oleh Hasan, Noorhaidi (2009) yang menyoroti integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan formal di Indonesia, khususnya pada sekolah-sekolah Islam.⁷ Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Mulyono, Muhammad (2016), lebih berfokus pada penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI di tingkat SMA, serta tantangan yang dihadapi oleh para pendidik dalam pengajaran agama.⁸ Beberapa riset juga menyoroti pengaruh kebijakan pendidikan terhadap pembentukan karakter siswa, seperti yang dilakukan oleh Syaifuddin, Ahmad (2018), yang mengkaji peran guru PAI dalam membentuk karakter berbasis nilai keislaman.⁹

Namun, meskipun banyak penelitian yang membahas efektivitas kebijakan PAI, sedikit riset yang mengkaji pengaruh transisi politik dan sosial terhadap kebijakan pendidikan agama di sekolah. Penelitian ini berbeda dengan riset terdahulu karena lebih fokus pada dinamika kebijakan PAI selama masa Orde Baru dan bagaimana kebijakan tersebut terpengaruh oleh politik saat itu, serta dampaknya terhadap implementasi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Penelitian ini akan memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang perubahan kebijakan PAI di Indonesia, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, terutama yang terkait dengan pengaruh politik terhadap sistem pendidikan agama di sekolah. Dengan demikian tujuan dalam penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam diterapkan di sekolah-sekolah pada masa orde baru.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan langkah-langkah kongkret yang jelas untuk pengumpulan data, pemilahan, dan penyajiannya.¹⁰ Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber data yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, serta publikasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada masa Orde Baru. Penulis juga menggali sumber-sumber primer seperti kebijakan pemerintah dan ketetapan terkait pendidikan yang diterbitkan selama periode tersebut.

Setelah pengumpulan data, penulis melakukan pemilahan dan seleksi terhadap bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. Pemilahan ini dilakukan berdasarkan aspek temporal (periode Orde Baru), relevansi dengan kebijakan PAI, serta validitas dan kredibilitas sumber yang digunakan. Selanjutnya, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan membandingkan berbagai perspektif dan temuan dari penelitian terdahulu, serta menyusun hasil analisis secara sistematis. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir temuan-temuan dalam bentuk narasi yang jelas dan terstruktur, sehingga pembaca dapat memahami konteks kebijakan kurikulum PAI pada masa Orde

⁷ Hasan, Noorhaidi. *Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Pendidikan Formal di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2009). hlm. 41.

⁸ Mulyono, Muhammad. *Penerapan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA*, (Yogyakarta: Penerbit Arah Baru, 2016). hlm 13.

⁹ Syaifuddin, Ahmad. *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Siswa.*, (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2018), hlm. 22.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Baru secara komprehensif.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji peran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kebijakan pendidikan nasional Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. PAI telah memainkan peranan penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan Indonesia sejak kemerdekaan, dan keberadaannya dapat dipetakan melalui berbagai kebijakan yang diatur dalam undang-undang, Ketetapan MPR, hingga kurikulum pendidikan.

1. Kebijakan PAI dalam Pendidikan Nasional

Kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pendidikan nasional Indonesia telah berkembang seiring dengan perubahan zaman dan dinamika sosial politik. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama diatur dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran, dengan penekanan pada pentingnya membentuk karakter dan moral bangsa melalui pendidikan agama. Pada masa Orde Baru, pendidikan agama Islam semakin diakui dan diintegrasikan dalam kurikulum nasional, dengan pengajaran agama dimulai sejak pendidikan anak usia dini hingga tingkat pendidikan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Pendidikan agama Islam terus mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang mengakui pesantren dan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang setara dengan sekolah umum.¹²

2. Pengaruh Pemerintahan Orde Baru terhadap Pendidikan

Pemerintahan Orde Baru, yang berlangsung dari 1966 hingga 1998, memiliki pengaruh signifikan terhadap pendidikan di Indonesia, baik dalam hal kebijakan maupun struktur pendidikan. Salah satu kebijakan utama Orde Baru adalah penekanan pada pendidikan yang terpusat dan dikelola oleh negara, dengan tujuan menciptakan stabilitas sosial dan politik, serta memperkuat ideologi negara, yaitu Pancasila. Pada masa ini, pendidikan agama Islam mulai lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, meskipun dengan pengaruh pembatasan terhadap kebebasan beragama yang lebih luas. Selain itu, Orde Baru juga mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan yang masif, seperti pendirian sekolah-sekolah baru dan penyediaan akses pendidikan untuk masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada pencapaian angka partisipasi pendidikan yang tinggi, dengan menekankan pendidikan dasar sebagai kewajiban bagi setiap anak. Namun, di balik kemajuan tersebut, sistem pendidikan juga disoroti karena sifatnya yang sangat sentralistik dan terkadang kurang memberikan ruang bagi keberagaman budaya dan agama. Pendekatan pendidikan yang lebih mengutamakan seragam dan mengurangi kebebasan intelektual menjadi salah satu dampak negatif dari kebijakan ini.¹³

3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

- a. Kurikulum 1968: Menekankan pendekatan terorganisir untuk mata pelajaran, dengan fokus pada pengetahuan dasar dan keterampilan khusus. Namun, kebijakan pendidikan agama pada kurikulum ini masih terkesan teoritis dan kurang mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), hlm.11.

¹² Marlina, Pengaruh *Zeitgeist* Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975/2004, *Indonesia Journal of History Education*, Vol. 4, N0, 1, 2016, hlm. 33-40.

¹³ Yudi Hartono, Pendidikan dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi), *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 35-45.

- b. Kurikulum 1975: Memberikan porsi yang lebih besar untuk pendidikan agama, yaitu 30%, serta memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap madrasah, yang memungkinkan lulusannya diakui setara dengan lulusan sekolah umum.
- c. Kurikulum 1984: Menekankan pada cara belajar aktif, dengan peran guru sebagai fasilitator. Pendidikan agama semakin dipertegas melalui SKB 3 Menteri yang memperbolehkan siswa madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah umum.
- d. Kurikulum 1994: Menyempurnakan kurikulum sebelumnya dengan memasukkan muatan lokal, termasuk bahasa daerah, serta lebih menekankan pada integrasi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, yang menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁴

4. Tantangan dan Hambatan dalam Pendidikan Orde Baru

Pada masa Orde Baru, meskipun terdapat sejumlah pencapaian dalam sektor pendidikan, berbagai tantangan dan hambatan muncul yang memengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang sentralistik, serta penekanan pada seragamitas dalam pendidikan, menyebabkan kurangnya ruang bagi keberagaman budaya dan pemikiran. Selain itu, pendidikan pada masa itu cenderung lebih mengutamakan aspek ideologi politik dan pembangunan ekonomi daripada pengembangan kualitas pendidikan yang berbasis pada kebebasan intelektual dan pluralitas. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pendidikan antara daerah, serta terbatasnya kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Tantangan dan Hambatan dalam Pendidikan Orde Baru:¹⁵

- a. Sentralisasi Pendidikan: Sistem pendidikan pada masa Orde Baru sangat terpusat, yang menyebabkan kebijakan pendidikan yang diterapkan di seluruh Indonesia cenderung seragam. Hal ini menghambat penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang beragam, terutama di daerah-daerah terpencil.
- b. Pembatasan Kebebasan Akademik: Orde Baru mengontrol isi kurikulum dan materi ajar, dengan fokus pada ideologi negara dan Pancasila. Ini membatasi kebebasan intelektual dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, yang berdampak pada kreativitas dan pengembangan berpikir kritis di kalangan pelajar dan dosen.
- c. Kesenjangan Pendidikan antara Daerah: Meskipun ada upaya pemerataan pendidikan, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap besar. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas seringkali terbatas di daerah-daerah terpencil, yang dipengaruhi oleh kurangnya infrastruktur dan tenaga pendidik yang berkualitas.
- d. Penekanan pada Pendidikan Formal: Fokus utama Orde Baru adalah pada pendidikan formal seperti sekolah dasar dan menengah, dengan sedikit perhatian pada pengembangan pendidikan non-formal atau keterampilan lain yang dapat mendukung perkembangan individu secara lebih holistik.
- e. Politik Pendidikan: Pendidikan sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi Orde Baru, yang lebih menekankan pada stabilitas negara dan pembangunan ekonomi ketimbang pengembangan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan.¹⁶

¹⁴ Saiful Anwar, Marlina, Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi), *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 2.

¹⁵ Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 32.

¹⁶ Burhanudin Ata Gusman, Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, *Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 199.

Meskipun pendidikan pada masa Orde Baru membawa beberapa kemajuan, terutama dalam hal peningkatan akses pendidikan dasar, tantangan dan hambatan yang muncul dalam proses pendidikan perlu dicermati. Kebijakan sentralisasi, pembatasan kebebasan akademik, serta kesenjangan antara daerah menjadi masalah utama yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan Indonesia. Pengaruh politik yang kuat dalam pendidikan juga mengurangi ruang bagi pengembangan pemikiran kritis dan kebebasan intelektual.

Maka dapat disimpulkan kebijakan pendidikan agama di masa Orde Baru, terutama dalam pengajaran PAI, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun mengalami hambatan dan tantangan, perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam sejak Kurikulum 1968 hingga 1994 menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Namun, sistem pendidikan pada masa ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal keseragaman yang mengurangi kebebasan berpikir dan menghambat pengembangan potensi siswa secara maksimal.

KESIMPULAN

Selama masa Orde Baru, kebijakan pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan semakin diintegrasikannya Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian penting dari kurikulum sekolah. PAI menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas, menunjukkan komitmen pemerintah Orde Baru terhadap penguatan nilai-nilai agama di lingkungan pendidikan formal. Dan Kebijakan kurikulum PAI di masa Orde Baru tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap ajaran agama, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Pendidikan agama difungsikan sebagai alat untuk mendukung stabilitas politik dan menjaga kontrol pemerintah terhadap masyarakat melalui nilai-nilai moral dan religius yang diajarkan di sekolah. Kemudian, Perubahan kurikulum PAI, seperti yang terlihat dalam Kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994, menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi yang berkembang. Setiap perubahan kurikulum mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan nasional, termasuk penguatan moralitas dan stabilitas sosial di tengah tantangan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Halid, 2018, *Isu dan Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Masa Reformasi*, Al-Ashr: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember, Vol. 3, No. 2.
- Alrudiyansah, 2016, *Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Masa Orde Baru*, Nur El-Islam, Vol. 3, No. 1.
- Burhanudin Ata Gusman, 2022, *Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 5, No. 2.
- Hasan, Noorhaidi. 2009, *Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Pendidikan Formal di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Galia Indonesia).
- Marlina, 2016, *Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004*, Indonesia Journal of History Education, Vol. 4, No. 1.

- Mulyasa, 2003, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Mulyono, Muhammad. 2016, Penerapan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA, (Yogyakarta: Penerbit Arah Baru).
- Nasution, S. 1987, Sejarah Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Safei, Hudaidah, 2020, Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998), Jurnal Humanitas, Vol. 7, No. 1.
- Saiful Anwar, Marlina, 2019, Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi), Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No.2.
- Samsul Nizar, 2007, Sejarah Pendidikan Islam, (Bandung: Kencana).
- Sutrisno Hadi, 1990, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset).
- Syaifuddin, Ahmad. 2018, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Siswa. (Surabaya: Pustaka Ilmu).
- Syaifuddin, Ahmad. Peran Guru Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
- Tilaar, H. A. R. 2002, Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Yudi Hartono, 2016, Pendidikan dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi), Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, Vol. 6, No. 1.